

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/ 191 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN
BALAI PENYULUHAN KECAMATAN, PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PENYULUH PERTANIAN TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN, PENYULUH PERTANIAN SWADAYA, PETANI, KELOMPOK
TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI TELADAN
PADA DINAS TANAMAN, PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Teladan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penilaian tingkat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan Tim Penilai telah diperoleh Pemenang Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya, Petani dan Gabungan Kelompok Tani Teladan, dan Kelembagaan lainnya di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemenang Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Teladan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/124/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Penetapan Pemenang Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Teladan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebagai berikut :

a. Kategori Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Teladan :

- Juara I sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam Penghargaan;
- Juara II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam Penghargaan;
- Juara III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam Penghargaan.

b. Kategori Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan :

- Juara I sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam Penghargaan;
- Juara II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam Penghargaan;
- Juara III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam Penghargaan.

c. Kategori Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Teladan :

- Juara I sebesar Rp. 3.000.000,- + Piagam Penghargaan;
- Juara II sebesar Rp. 2.500.000,- + Piagam Penghargaan;
- Juara III sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam Penghargaan.

KETIGA

: Kepada Juara I (Pertama) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk penilaian ditingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 April 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/ 192 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 12 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN BALAI
PENYULUHAN KECAMATAN, PENYULUH PERTANIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYULUH PERTANIAN
TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH
PERTANIAN, PENYULUH PERTANIAN SWADAYA,
PETANI, KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK
TANI TELADAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Nama - Nama Pemenang Penilaian Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	JENIS PENGHARGAAN / KATEGORI	KELEMBAGAAN / NAMA YANG TELADAN	NOMINASI
1.	Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)	Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) IV Jurai	I
		Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Ranah Pesisir	II
		Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Lengayang	III
2.	Penyuluhan Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Afdiron Novindra Kecamatan IV Jurai	I
		Yullia Fitri, S.Pt Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	II
		Peri Hariyanto Kecamatan Lunang	III
3.	Penyuluhan Pertanian Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)	Suraida Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	I
		Fitria Agustina, SP Kecamatan Air Pura	II
		Hasmanela Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	III
4.	Penyuluhan Pertanian Swadaya	Jamalis Kecamatan Ranah Pesisir	I
		Asmarmon Kecamatan IV Jurai	II
		Yosrizal Kecamatan Batang Kapas	III
5.	Petani Teladan	Martinis Kecamatan Ranah Pesisir	I
		Afrizal, S. Kecamatan Linggo Sari Baganti	II
		Uyun Kecamatan Batang Kapas	III
6.	Kelompok Tani Teladan	Batu Carano Kecamatan IV Jurai	I
		Kelompok Wanita Tani Kelok Indah Kecamatan Lengayang	II
		Marapalam Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	III
7.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Teladan	Lansano Saiyo Kecamatan Sutera	I
		Maju Bersama Kecamatan Silaut	II
		Usaha Bersama Kecamatan Lunang	III

